



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN (FKJP)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2016-2019**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan program pemagangan, perusahaan dapat melakukan koordinasi dengan jejaring pemagangan;
 - c. bahwa wujud jejaring pemagangan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP);
 - d. bahwa jejaring Pemagangan sebagai salah satu komponen penting penyelenggaraan pemagangan harus dibentuk secara proporsional dengan beranggotakan unsur-unsur pemerintah, perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), asosiasi profesi dan asosiasi LPK, sehingga mampu melakukan identifikasi/melaksanakan program pemagangan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan program pemagangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2016-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan di Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2016-2019.

KEDUA : Pelindung dan Pembina dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang FKJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU antara lain :

- a. melakukan adopsi dan adaptasi hasil identifikasi kebutuhan pemagangan di perusahaan tingkat provinsi;
- b. membuat database informasi tentang penyelenggaraan *program pemagangan pada perusahaan di wilayah provinsi*;
- c. memberikan informasi peluang pemagangan pada perusahaan di tingkat provinsi;
- d. memberikan informasi dan bimbingan mutu penyelenggaraan program pemagangan tingkat provinsi;
- e. melakukan kerjasama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan khususnya bidang yang menangani pemagangan di tingkat provinsi;
- f. melakukan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk pelaksanaan uji kompetensi lulusan program *pemagangan di tingkat provinsi*;
- g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan pemagangan dalam tahun berjalan dan rencana program kerja di tahun berikutnya kepada Direktorat Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan RI; dan
- h. melakukan sosialisasi dan memberikan motivasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang pentingnya program pemagangan tingkat provinsi.

KEEMPAT : Fungsi FKJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. memberikan informasi tentang program pemagangan sebagai alternatif yang tepat untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas calon tenaga kerja di perusahaan; L

- b. mengembangkan kapasitas lembaga penyelenggara program pemagangan dan memberikan informasi yang tepat tentang program pemagangan di perusahaan;
- c. memberdayakan penyelenggara pemagangan melalui penyuluhan tentang peluang-peluang pemagangan pada perusahaan di daerah; dan
- d. melakukan rapat internal dengan anggota FKJP yang akan menyelenggarakan pemagangan secara kontinyu mulai dari pengumuman, seleksi, pelaksanaan pelatihan/pemberian teori, pelaksana praktek kerja/pemagangan di perusahaan sampai kepada evaluasi pelaksanaannya.

KELIMA : FKJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelum bertugas dilantik atau dikukuhkan oleh Gubernur atau Pejabat yang mewakili dan disaksikan oleh Pejabat dari Direktorat Bina Pemagangan Direktorat Jenderal Bina Pelatihan dan Produktivitas atau Pejabat Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.

KEENAM : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari FKJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, FKJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEDELAPAN : Untuk membantu kelancaran tugas FKJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Tim Sekretariat yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemberdayaan FKJP Nasional dan Swadaya Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Januari 2016
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Bina Pemagangan Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Koordinator FKJP Nasional di Jakarta;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
6. Anggota FKJP Provinsi NTT masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 /KEP/HK/2016
TANGGAL : 17 JANUARI 2016

**PELINDUNG DAN PEMBINA DARI FORUM KOMUNIKASI JEJARING
PEMAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2016-2019**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Pembina

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 16 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 17 JANUARI 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2016 - 2019**

NO.	NAMA/JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1.	Freddy H. Ongkosaputra/ Ketua DPP Apindo Provinsi NTT	Asosiasi Pengusaha	Koordinator merangkap anggota	<ol style="list-style-type: none">a. mendesain/menyusun program kerja FKJP;b. melaksanakan/memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah dan rapat kerja FKJP serta sosialisasi pemagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;c. melakukan koordinasi, membangun komunikasi, sinkronisasi, sharing informasi dan pembinaan kepada anggota dan stakeholder FKJP di Provinsi dan Kabupaten/Kota;d. melakukan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan sharing informasi serta pembinaan kepada stakeholder antara lain Badan Usaha Swasta/Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN/D) dan Lembaga Pelatihan Kerja, yang berpotensi sebagai tempat pemagangan;e. memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan; danf. memberikan saran, pertimbangan dan melaporkan perkembangan serta kegiatan FKJP di Provinsi NTT kepada Pelindung dan Pembina FKJP Provinsi NTT untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemagangan.

NO.	NAMA/JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
2.	Ir. Theodorus Widodo/ Sekretaris di DPP Apindo Provinsi NTT	Asosiasi Pengusaha	Wakil Koordinator (Bidang Organisasi dan Internal) merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Koordinator mendesain/menyusun program kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan; b. melaksanakan/memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah dan rapat kerja FKJP serta sosialisasi pemagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; c. melakukan koordinasi, membangun komunikasi, sinkronisasi dan sharing informasi serta pembinaan kepada anggota FKJP dan stakeholder Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan; dan e. memberikan saran, pertimbangan dan melaporkan perkembangan serta kegiatan FKJP di Provinsi NTT kepada Koordinator dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemagangan.
3.	F. X. Ivan Rahas, S.Pd, M.Hum/Anggota di HILLSI Provinsi NTT	Unsur LPK	Wakil Koordinator (Bidang Hubungan Eksternal dan antar Lembaga) merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Koordinator mendesain/menyusun program kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan; b. melaksanakan/memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah dan rapat kerja FKJP serta sosialisasi pemagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; c. melakukan koordinasi, membangun komunikasi, sinkronisasi dan sharing informasi serta pembinaan kepada stakeholder antara lain Badan Usaha Swasta/ Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN/D) dan Lembaga Latihan Kerja, yang dapat menerima/berpotensi sebagai tempat pemagangan; d. memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan; dan

NO.	NAMA/JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
				e. memberikan saran, pertimbangan dan melaporkan perkembangan serta kegiatan FKJP di Provinsi NTT kepada Koordinator dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemagangan.
4.	Drs. Paulus L. Kedang, MM/ Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Nakertrans Provinsi NTT	Unsur Pemerintah	Sekretaris merangkap anggota	a. melakukan koordinasi dan membangun komunikasi dalam rangka penyelesaian administrasi kegiatan FKJP; b. melaksanakan kegiatan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan FKJP; c. menghimpun dan menyiapkan data dan informasi dari lembaga pendidikan yang menyuplai peserta pemagangan dan dari lembaga pelatihan/ keterampilan serta perusahaan yang akan, sedang dan melaksanakan pemagangan; d. membuat Notulen Rapat dan Laporan Kegiatan FKJP; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator.
5.	Yeheskiel Natonis, SH/ Sekretaris di APJATI Provinsi NTT	Asosiasi Perusahaan	Wakil Sekretaris (Bidang Hubungan Eksternal dan antar Lembaga) merangkap anggota	a. membantu Sekretaris melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penyelesaian administrasi kegiatan FKJP; b. melaksanakan kegiatan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan FKJP; c. menghimpun dan menyiapkan data dan informasi dari lembaga pendidikan yang menyuplai peserta pemagangan dan dari lembaga pelatihan/keterampilan serta perusahaan yang akan, sedang dan melaksanakan pemagangan; d. membuat Notulen Rapat dan Laporan Kegiatan FKJP; dan e. melaporkan kepada Sekretaris tentang penyelesaian pekerjaan kesekretariatan.

NO.	NAMA/JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
6.	Mariana Jacinta Mello, S.Sos, MM/Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja di Dinas Nakertrans Provinsi NTT	Unsur Pemerintah	Wakil Sekretaris (Bidang Organisasi dan Internal) merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris melakukan koordinasi dan membangun komunikasi dalam rangka penyelesaian administrasi kegiatan FKJP; b. melaksanakan kegiatan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan FKJP; c. menghimpun dan menyiapkan data/informasi dari anggota FKJP terkait pelaksanaan kegiatan jejaring pemagangan; d. membuat Notulen Rapat dan Laporan Kegiatan FKJP; dan e. melaporkan kepada Sekretaris tentang penyelesaian pekerjaan kesekretariatan.
7.	Robby Rawis/Sekretaris Eksekutif di DPP Apindo Provinsi NTT	Asosiasi Pengusaha	Sekretaris Eksekutif merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pemetaan yang menyeluruh dan berkesinambungan terhadap pencari kerja, perusahaan penerima/penyelenggara pemagangan dan calon peserta pemagangan; b. membuat Buletin pemagangan; c. menyampaikan informasi kegiatan pemagangan melalui media cetak kepada pengguna (stakeholder); d. menyiapkan Kontrak Pemagangan; e. membuat/menyiapkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan pemagangan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporannya; f. mengupload program kerja pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan; dan g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator.

NO.	NAMA/JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
8.	Dra. Eveline Mauboy-Faah/ Pimpinan di LPK. Rinny Salon	Unsur LPK	Wakil Sekretaris Eksekutif merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris Eksekutif melaksanakan pemetaan yang menyeluruh dan berkesinambungan terhadap pencari kerja, perusahaan penerima/penyelenggara pemagangan dan calon peserta pemagangan; b. membuat Buletin pemagangan; c. menyampaikan informasi kegiatan pemagangan melalui media cetak kepada pengguna (stakeholder); d. menyiapkan Kontrak Pemagangan; e. membuat/menyiapkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan pemagangan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporannya; f. mengupload program kerja pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan; dan g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Eksekutif.
9.	Ketut Supiastra, SE/ Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan di Dinas Nakertrans Provinsi NTT	Unsur Pemerintah	Bendahara merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. merancang kebutuhan anggaran pada sekretariat FKJP dan pelaksanaan kegiatan FKJP; b. mengelola dan mempertanggungjawabkan kekayaan dan keuangan organisasi berupa/yang diperoleh antara lain dari uang pangkal, iuran, hibah pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha/pendapatan lain yang sah; c. mengatur penggunaan serta pengelolaan kekayaan dan keuangan FKJP; dan d. menyelesaikan administrasi dan pelaporan keuangan FKJP.
10.	Dewi/HRD di Hotel On The Rock Kupang	Unsur Perusahaan	Wakil Bendahara merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Bendahara merancang kebutuhan anggaran pada sekretariat FKJP dan pelaksanaan kegiatan FKJP; b. mengatur penggunaan dan pengelolaan keuangan FKJP; c. menyelesaikan administrasi dan pelaporan keuangan FKJP; dan d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keuangan FKJP kepada Bendahara.

NO.	NAMA/JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
11.	Drs. Aloysius T. Gero, M.Si/ Kepala Seksi Pelatihan di UPT. PTK. Disnakertrans Provinsi NTT	Unsur Pemerintah	Tenaga Ahli merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menjadi konsultan dalam rangka penyediaan tenaga trainer yang berkualitas baik secara nasional dan daerah; b. melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan pihak internal/eksternal organisasi guna mempersiapkan tenaga terampil, professional, berdedikasi, loyal, disiplin serta jujur dan bertanggung jawab yang siap pakai; c. membuat design seragam peserta pemagangan secara Nasional disesuaikan dengan sektor perusahaan; d. membuat Kurikulum dan Silabus (Kursil) secara Nasional untuk masing-masing sektor perusahaan; e. membuat Website pemagangan berbasis pengguna (FKJP Nasional dan daerah); f. membuat account dari setiap FKJP daerah pada Website pemagangan; dan g. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.
12.	Herman J. Ndaomanu/ Manajer Operasional di Swiss Belinn Kristal Hotel Kupang	Unsur Perusahaan	Komisi Bidang Pariwisata dan Jasa merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan pihak internal/eksternal organisasi guna mempersiapkan/menyediakan tenaga terampil, professional, berdedikasi, loyal, disiplin serta jujur dan bertanggung jawab yang siap pakai di perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan jasa; b. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri dalam rangka mensukseskan kegiatan pemagangan di bidang pariwisata dan jasa; dan c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.

NO.	NAMA/JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
13.	Kayetanus W. Peni, SE/HRD di PT. Hasjrat Abadi Kupang	Unsur Perusahaan	Komisi Bidang Konstruksi dan Industri merangkap anggota	<p>a. melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan pihak internal/eksternal organisasi guna mempersiapkan/menyediakan tenaga terampil, professional, berdedikasi, loyal, disiplin serta jujur dan bertanggung jawab yang siap pakai di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan industri;</p> <p>b. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri dalam rangka mensukseskan kegiatan pemagangan di bidang konstruksi dan industri; dan</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.</p>
14.	Drs. Yoseph Lewo Keda/ Pimpinan di LPK Eden Komputer Kupang	Unsur LPK	Komisi Bidang Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Perbankan merangkap anggota	<p>a. melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan pihak internal/eksternal organisasi guna mempersiapkan/menyediakan tenaga terampil, professional, berdedikasi, loyal, disiplin serta jujur dan bertanggung jawab yang siap pakai di perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, kelautan dan perbankan;</p> <p>b. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri dalam rangka mensukseskan kegiatan pemagangan di bidang pertanian, perikanan, kelautan dan perbankan; dan</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.</p>

NO.	NAMA/JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
15.	Maximus Min, A.Md. Par. / HRD Manager di Hotel Ima Kupang	Unsur Perusahaan	Komisi Bidang Rekrutmen/ Ketenagakerjaan merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan perencanaan kebutuhan tenaga terampil/berkompeten; b. melaksanakan sosialisasi kebutuhan pemagangan pada pencari kerja, di sekolah/lembaga pendidikan dan lembaga latihan kerja dan masyarakat umum; c. melakukan pendataan dan perekrutan peserta pemagangan; d. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri dalam rangka mensukseskan kegiatan pemagangan sesuai kebutuhan perusahaan; e. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pemagangan sampai dengan penempatan pada perusahaan yang sesuai; dan f. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA